



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MAMUJU



2025



Sosial Media Kami
[@bppmhkp_mamuju](https://www.instagram.com/bppmhkp_mamuju)



Kontak Kami
(0426) 22434



Alamat Kami
**Jalan Martadinata Simpang
Empat Arteri Simboro
Mamuju**



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja TW IV Tahun 2025 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun Anggaran 2014 yang mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

LKj TW IV Tahun 2025 Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggung jawaban dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait Sasaran strategi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan LKj TW IV Tahun 2025 Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju Tahun 2025 adalah Rencana Kegiatan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju (Renstra Stasiun KIPM Mamuju) Tahun 2025-2029 dan Target Kinerja Tahun 2025 Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2025 beserta Realisasinya.



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025



Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju di masa mendatang.

Mamuju, 02 Januari 2026
Kepala SKIPM Mamuju,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Darwis,S.Pi.,M.P



RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Stasiun KIPM Mamuju pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 99.76%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Kegiatan (SS) dan target Indikator Kinerja (IK) Stasiun KIPM Mamuju yang telah ditetapkan.

Pada awal tahun 2025 Stasiun KIPM Mamuju telah ditetapkan target indikator kinerja sebanyak 15 IKU dan ada beberapa IKU yang sudah Terealisasi di TW IV dan ada juga beberapa IKU yang belum Terealisasi karena baru Terealisasi pada Triwulan berikutnya, bahkan ada yang melebihi dari target yang ditetapkan yaitu:

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%) dengan target 70 terealisasi 100 %
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%) dengan target 70 terealisasi 100 %.
3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Lokasi) 1 lokasi Terealisasi 1 lokasi atau 100 %.
4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Mamuju dengan target 99 (%) dan terealisasi sebesar 100 %.
5. Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Mamuju dengan target 75 % Terealisasi 83,72 % sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja Pusat Manajemen Mutu Triwulan IV Tahun 2025.
6. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) 75 Terealisasi 76,84 % berdasarkan Laporan Capaian Kinerja Pusat Manajemen Mutu Triwulan IV Tahun 2025



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) dengan target 92 terealisasi sebesar 94.21 dan atau 104.02 %
8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) 71.5 terealisasi 85.96 nilai dan atau terealisasi 120 persen
9. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%) 100 terealisasi 100 persen
10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Indeks) dengan target 82 dan nilai realisasi triwulan IV sebesar 85.45 indeks atau 104.02 persen dari target
11. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) 86 terealisasi sebesar 86.25 nilai dan atau 100.29 persen
12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%) 85 % dan terealisasi sebesar 100 %
13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%) 76 dan terealisasi sebesar 85.10 % dan melebihi taget sebesar 111,97 %
14. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%) dengan target 70%. Terealisasi sebesar 71.88 persen
15. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) 3.36 indeks dan terealisasi sebesar 3.77 indeks dan/atau terealisasi 112.20 persen



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BABI PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.4 SDM Stasiun KIPM Mamuju	7
1.5 Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Kegiatan 2021–2025	11
2.2 Sasaran dan Rencana Kerja Anggaran	14
2.3 Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja	15
2.4 Anggaran	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Analisa dan Evaluasi	21
BAB IV PENUTUP	
Lampiran - Lampiran	



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.Sasaran Kegiatan SKIPM Mamuju	13
Tabel 2.Target Kinerja Tahun 2025	15
Tabel 3.Alokasi Pagu TA 2025	18
Tabel 4.Sasaran Kegiatan 1 (SK1).	20
Tabel 5.Sasaran Kegiatan 2 (SK2).	24
Tabel 6.Sasaran Kegiatan 3 (SK3).	26



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

Gambar1.Struktur Organisasi Stasiun KIPM Mamuju

7



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu Asas penyelenggaraan good governance adalah Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Mamuju merupakan kepanjangan tangan dari BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Mamuju dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Stasiun KIPM Mamuju dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Disamping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Mamuju. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah peraturan menpan RB republic Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri kelautan dan perikanan republic Indonesia nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang pedoman pengelolaan kinerja organisasi lingkup KKP pedoman evaluasi Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup kementerian kelautan dan perikanan inspektorat jenderal KKP tahun 2022

1.2 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun KIPM Mamuju sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengujian terhadap mutu hasil kelautan dan perikanan ;
- b. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan lembaga inspeksi;
- d. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu PMMT/HACCP;
- e. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional laboratorium dan lembaga inspeksi ;



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025



- f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan; dan

Sambil menunggu PERMEN yang baru tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT, untuk Laporan Kinerja TW IV Tahun 2025 ini masih berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Stasiun KIPM Mamuju dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan unsur pelaksana Pengendalian dan pengawasan mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan di daerah dengan susunan organisasi terdiri atas:

- a. Kepala Urusan Umum;
- b. Ketua Tim Kerja Mutu Produksi Primer;
- c. Ketua Tim Kerja Mutu Pasca Panen;
- d. Ketua Tim Kerja Manajemen Mutu
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Urusan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan keuangan dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kepegawaian; dan
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Tim Kerja mutu produksi primer mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan. Selain itu, juga melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan Program kegiatan dan agenda pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan di UPT;
- b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta surveilen pada sertifikasi dan ketertelusuran mutu dan keamanan hasil lingkup Unit



Pelaksana Teknis;

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan di UPT; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi Tim Kerja Produksi Primer di UPT.

Tim Kerja Mutu Pasca Panen mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan. Selain itu juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Program kegiatan dan agenda pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan di UPT;
- b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta surveylen pada sertifikasi mutu dan sertifikasi produk serta ketertelusuran mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan lingkup UPT;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan di UPT; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi Tim Kerja Mutu Pascapanen di UPT.

Tim Kerja Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerapan Manajemen Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Unit Pelaksana Teknis. Selain itu juga menyelenggarakan Fungsi ;

- a. pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium penguji lingkup UPT di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pengelolaan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi di bidang



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

- pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan lingkup UPT;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Stasiun KIPM Mamuju selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1. Berikut :



1.3 Sumber Daya Manusia Stasiun KIPM Mamuju

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju dibantu oleh 1 (satu) Kepala Urusan Umum 3 (tiga) tim kerja yaitu Tim kerja mutu primer, Tim Kerja Mutu Pasca Panen dan Tim Kerja Manajemen Mutu serta



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya Inspektur Mutu Hasil Perikanan, Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, Verifikator Keuangan, Penata Keuangan APBN, APK APBN dan Jabatan Fungsional Umum lainnya, dengan jumlah SDM aparatur yang mendukung Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju saat ini berjumlah 11 orang pegawai dengan dibantu 5 orang PPPK serta 5 orang pegawai PJLP.

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja TW IV Tahun 2025 ini menyampaikan tingkat pencapaian kinerja Stasiun KIPM Mamuju pada tahun 2025. Tingkat keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tersebut diketahui dengan cara membandingkan target kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi kinerja TW IV Tahun 2025.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja TW IV Tahun 2025 Stasiun KIPM Mamuju mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- BAB I. **Pendahuluan**, menjelaskan umum, dengan penekanan kepada aspek Kegiatan serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi
- BAB II. **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- BAB III. **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Kegiatan.
- BAB IV. **Penutup**, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Kegiatan 2025–2029

Perencanaan Kegiatan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang disusun dengan cara mengintegrasikan seluruh sumber daya yang dimiliki dengan sumber daya lain agar mampu mewujudkan tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global. Perencanaan strategik bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja merupakan tolok ukur penting dari sistem kinerja instansi pemerintah.

Stasiun KIPM Mamuju telah menyusun perencanaan Kegiatannya dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Mamuju tahun 2025 -2029 serta sebagai acuan dalam evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025.

Selaras dengan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan maka UPT Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan memiliki fungsi menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan dan lingkungan hidup dari resiko yang dapat timbul akibat masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya untuk kelangsungan usaha perikanan serta sebagai instrumen teknis untuk meningkatkan daya saing produk perikanan melalui sertifikasi kesehatan ikan.

Kontribusi Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam bentuk sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan tujuan untuk melakukan perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati ikan, kelautan dan perikanan, dan meningkatkan produktivitas serta dalam meningkatkan daya saing. Adanya perubahan tatanan pola konsumsi global serta nasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi merupakan tantangan yang harus dijawab oleh



UPTBPPMHKP.

Berdasarkan perubahan global dan agar mampu menjawab tantangan dan mengembangkan fungsi tersebut, maka Stasiun KIPM Mamuju yang diposisikan sebagai subsistem dari sistem perdagangan dan sebagai subsistem dari sistem pencegahan/perlindungan (proteksi) kesehatan ikan dan sumber daya perairan dari ancaman penyakit ikan, maka harus memiliki visi yang mampu menggerakkan dan mengoptimalkan segenap potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka mewujudkan program peningkatan produksi kelautan dan perikanan yang lestari serta sebagai penggerak dalam peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan.

Dalam peningkatan mutu produk dan produktivitas usaha perikanan serta daya saing maka perlu sentuhan teknologi dibidang usaha penangkapan, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan sehingga terjadi efisiensi. Hal tersebut merupakan basis industrialisasi di bidang Kelautan dan Perikanan yang merupakan Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan perubahan dan perkembangan global dan selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran BPPMHKP dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka visi dan misi BKIPM sebagai berikut :

Visi : "Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang berkualitas, berkelanjutan, serta berdaya saing". Penjelasan **Hasil perikanan**, mengandung arti semua barang yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya dimaksud ikan, yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan; **Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman**, memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (bermutu) dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (aman konsumsi); **Terpercaya** mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025



pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan (*HC* dan *HACCP*) merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional.

Misi : 1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan. 2. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu.

Adapun Tujuan Kegiatan Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi maka tujuan dalam mendukung Pengawasan, Pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan adalah menjamin mutu hasil perikanan nasional”

2.1 Sasaran dan Rencana Kerja Anggaran

Sasaran Kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan mendukung Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yaitu:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Mamuju

SK	SASARAN KEGIATAN
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Pengawasan Mutu hasil kelautan perikanan
SK2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang konsisten sesuai standar
SK3	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka kebijakan yang ditetapkan yaitu :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM serta manajemen pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
2. Peningkatan dan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil



perikanan

3. Peningkatan penerapan SNI dalam operasional laboratorium uji dan lembaga inspeksi yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan standar mutu internasional.
4. Pengembangan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu-hilir.
5. Pengembangan akuntabilitas kinerja
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sesuai dengan kebijakan diatas yang merupakan landasan dalam penyusunan rencana kerja atau program. Program Stasiun KIPM Mamuju tidak terlepas dari program BKIPM yaitu program Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dijabarkan dalam kegiatan yaitu Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPPMHKP lainnya.

Kegiatan yang telah disusun tersebut merupakan aktualisasi operasional dari suatu rencana Kegiatan yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi dan berlaku untuk periode satu tahun. Stasiun KIPM Mamuju pada tahun 2025 mengelompokkan kegiatan menjadi 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan diantaranya :

1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Ikan dengan kegiatan Pengendalian Mutu dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Manajemen Mutu
2. Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

2.2 Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Salah satu dari 9 (sembilan) program nasional Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Kinerja. Penerapan penguatan kinerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan Penguatan Kinerja Instansi



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Pemerintah berupa peningkatan kualitas Laporan Kinerja dan kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dan Penyusunan Indikator Kinerja pada Kementerian yang mampu membangun sistem mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka pada bulan Januari 2025 Kepala Stasiun KIPM Mamuju sebagai pihak pertama dan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan sebagai pihak kedua telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 (Lampiran 2). Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab pihak pertama. Sementara itu untuk pihak kedua akan memberikan supervisi dan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun Target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUN 2025
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70
		3	Lokasi pengawasan mutu hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Lokasi)	1



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju	99
SK 2.	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	75
		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	75
SK 3.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Mamuju	7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	92
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	71.5
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	100
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Indeks)	82
		11	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	86
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	85
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	76
		14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	70
		15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Indeks)	3.36

2.2 Anggaran

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Mamuju pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp.3.222.286.000. Adapun alokasi anggaran berdasarkan kegiatan disajikan dalam Tabel dibawah ini.



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Tabel 3. Alokasi Pagu Stasiun KIPM Mamuju TA.2025

No.	Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	130.069.000	84.859.000
2	Manajemen Mutu	145.000.000	185.500.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	3.208.962.000	2.951.927.000



BAB III AKUNTABILITAS

3.1 Capaian Kinerja

Secara umum, target-target kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id. Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Stasiun KIPM Mamuju sebesar 99,76% (kategori Baik). Nilai pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap Sasaran Kegiatan berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program Badan pengendalian dan Pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan BPPMHKP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Stasiun KIPM Mamuju pada Triwulan IV Tahun 2025 untuk setiap Sasaran Kegiatan dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP.

NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap Sasaran Kegiatan. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Ringkasan capaian indikator kinerja Triwulan IV Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2025 disajikan pada Tabel Berikut:

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Kinerjaku Home Selasa, 27 Januari 2026

Verifikasi Capaian Unit Kerja

Tahun	Level-1	Level-2	Level-3	Panduan																																
2025	Belum di pilih...	Belum di pilih...	Belum di pilih...																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TW-1</th> <th colspan="2">TW-2</th> <th colspan="2">TW-3</th> <th colspan="2">TW-4</th> </tr> <tr> <th>Capaian</th> <th>Verifikasi</th> <th>Capaian</th> <th>Verifikasi</th> <th>Capaian</th> <th>Verifikasi</th> <th>Capaian</th> <th>Verifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>106.72% ✓ ✓ ✓</td> <td>✓</td> <td>105.54% ✓ ✓ ✓</td> <td>✓</td> <td>107.40% ✓ ✓ ✓</td> <td>✓</td> <td>105.40% ✓ ✓ ✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td colspan="8">STASIUN KIPM MAMUJU</td> </tr> </tbody> </table>					TW-1		TW-2		TW-3		TW-4		Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi	106.72% ✓ ✓ ✓	✓	105.54% ✓ ✓ ✓	✓	107.40% ✓ ✓ ✓	✓	105.40% ✓ ✓ ✓	✓	STASIUN KIPM MAMUJU							
TW-1		TW-2		TW-3		TW-4																														
Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi																													
106.72% ✓ ✓ ✓	✓	105.54% ✓ ✓ ✓	✓	107.40% ✓ ✓ ✓	✓	105.40% ✓ ✓ ✓	✓																													
STASIUN KIPM MAMUJU																																				

3.2 Analisis dan Evaluasi

SK.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Dari Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 4. SK1. Target dan realisasi Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW IV TAHUN 2025	Realisasi TW IV 2025
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70	100
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70	100
		3	Persentase pengawasan mutu hasil Perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	1	1
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	99	100



IK.1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)

1. Analisis

- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku
- Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.



$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar

mutu dan keamanan pangan

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

2. Capaian

Indikator Kinerja Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan diukur dengan menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar. Pada Triwulan ke III Tahun 2025, capaian Sertifikat yang sudah Terealisasi masih dengan dengan target persentase capaian 100 %. Realisasi penerbitan sertifikat Produksi Primer seperti disajikan dalam tabel 5 di bawah ini :

Percentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)							
Realisasi Tahun 2024	Realisasi TW IV Tahun 2025			Renstra 2020-2025			
	Realisasi	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target Renstra
	70	70	100	100	70	70	100

3. Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

- Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKK ini adalah melakukan sosialisasi khususnya kepada Unit Pembudidaya dan Nelayan Penangkap Ikan terkait pelaksanaan sertifikasi produksi primer



serta pembuat pakan dan obat ikan bahwa dengan ter sertifikasinya unit usaha yang mereka miliki akan menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan dalam proses usahanya.

- b. Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini antara lain Tidak terdapat permohonan sertifikasi produksi primer baik melalui OSS maupun permohonan secara manual.
- c. Terbatasnya jumlah pelaku usaha perikanan di Wilayah Kerja Stasiun KIPM Mamuju dan kurang minatnya pelaku usaha untuk disertifikasi karena salah satu persyaratan sertifikasi harus memiliki NPWP yang dipandang rumit dalam pengurusannya, pengajuan harus melalui OSS yang dianggap cukup rumit dalam operasionalnya serta persyaratan lain yang wajib dipenuhi dan harus diurus pada instansi lain diluar BPPMHKP Mamuju seperti PKPRL untuk Lokasi budidaya rumput laut, sertifikat pelatihan CPIB diatas kapal dan lain sebagainya.

IK.2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)

1. Analisis

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP serta SPDI yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah

$$\%X = \frac{(A+B)}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMP SSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

2. Capaian



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Stasiun KIPM Mamuju dari target 2 pada Tahun 2025 pada Triwulan IV 2025 ini telah Terealisasi 100 % dengan terbitnya sertifikat perpanjangan sertifikasi HACCP pada Unit Pengolahan Ikan CV.Sakura Prima tahun.

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Pada Tahun 2025, telah dilakukan surveilan sebanyak 2 kali dengan 4 ruang lingkup sertifikasi PMMT/HACCP.

Tabel 6. Target dan Realisasi IK.02.1 pada Tahun 2025

Percentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)						
Realisasi Tahun 2024	Target/Realisasi Tahun 2025			Renstra 2020-2025		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Renstra
2024	70	100	100	70	70	100

2. Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui



sertifikasi PMMT/HACCP lingkup SKIPM Mamuju yaitu:

- a. Surveilan HACCP dan Inspeksi Perpanjangan Sertifikat HACCP Unit Pengolahan Ikan.
- b. Sertifikasi SKP pada Unit Pengolah Ikan dan UMKM/Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Kelautan dan Perikanan.

Target yang ditetapkan Tahun 2025 untuk IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP lingkup SKIPM Mamuju ditargetkan sebanyak 2 rekomendasi/ruang lingkup dan berhasil merealisasikan target IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP lingkup SKIPM Mamuju, yaitu 2 rekomendasi/ruang lingkup melalui inspeksi dan penerbitan sertifikat penerapan HACCP.

IK.3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen (Lokasi)

Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi) Stasiun KIPM Mamuju ditargetkan 1 lokasi dan Terealisasi 1 Lokasi.

Berdasarkan Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, presiden menginstruksikan kepada Menteri kelautan dan perikanan untuk;

- a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
- b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan Mamuju, upaya-upaya yang dilakukan antara lain melalui Optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat; Penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; Pengendalian mutu di pasar/sentra



produksi ikan sehat; serta Penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan Pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik sebagai implementasi dari Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat. Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar domestik (modern dan tradisional) dilakukan melalui kegiatan monitoring untuk mendapatkan gambaran jaminan mutu hasil perikanan di masing-masing kab/kota.

Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan Inpres 01 tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat terdiri dari :

- a. Inspeksi sarana prasarana, cara pengolahan yang baik (GMP), persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (SSOP) dan penanganan ikan yang baik/ Good Handling Practices (GHdP) terhadap pasar tradisional dan modern;
- b. Pengambilan contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan dilakukan 2 (dua) semester, semester satu pada bulan Maret dan semester dua pada bulan september / oktober, untuk masing-masing lokus yang telah ditentukan, dengan jumlah contoh minimal 5 (lima) atau 10% dari jumlah ikan yang ada di masing-masing lokus.
- c. Pengujian contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, yaitu : Pengujian kesegaran ikan (organoleptik).

1. Capaian

Pada Tahun 2025, Realisasi indikator ini dari 1 lokasi terealisasi dari target 1 lokasi atau mencapai 100% karena pengukurannya bersifat tahunan, berdasarkan target Tahunan sebesar 1 lokasi, Indikator Ini dalam



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

program telah dilaksanakan pada tahun 2025, Realisasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen seperti disajikan dalam tabel 7 di bawah ini :

Percentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)						
Realisasi Tahun 2024	Target/Realisasi Tahun 2025			Renstra 2020-2025		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target Restra
1	1	1	100	1	1	100

IK. 4 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

1. Analisis

Penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan untuk mengetahui akar permasalahan ketidaksesuaian hasil perikanan dan mengatasi permasalahan ekspor UPI di Negara mitra dan negara tujuan ekspor lainnya baik karena masalah teknis maupun non teknis Untuk menjaga citra produk perikanan Indonesia di mata dunia, sehingga penanganan kasus ketidaksesuaian persyaratan hasil perikanan Indonesia yang diekspor di negara tujuan harus segera diselesaikan Data rekap penolakan kasus di negara mitra/negara tujuan ekspor sebagai bahan penentuan kebijakan

Cara pengukuran

A : Pemberlakuan Internal Suspend terhadap UPI (0,35)

B : Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan (0,35)

C : Pembukaan Internal Suspend UPI/Laporan Tindakan Perbaikan yang dilaporkan ke Otoritas Kompeten Negara Mitra/Negara Tujuan Ekspor (0,30%)

N : Per kasus ketidaksesuaian persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (1 kasus)



2. Capaian

QUOTE x 100%

Kontribusi SKIPM Mamuju dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya Sertifikat kesehatan ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) yang diterbitkan UPT KIPM di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang memenuhi syarat yang diterbitkan melalui Stasiun KIPM Mamuju adalah 1 Sertifikat dan telah diterima dinegara tujuan ekspor tanpa penolakan sehingga capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target 99%.

3. Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Keberhasilan ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan BPPMHKP, melalui surveilans konsistensi penerapan GMP, SSOP, dan HACCP melalui in-process inspection di Unit Pengolahan Ikan. Di samping itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja laboratorium BPPMHKP dalam melakukan pengujian mikrobiologi dan organoleptik dan peningkatan kompetensi inspektur mutu yang ada di Unit Pelaksana Teknis.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain: Sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor yang dihitung melalui pengiriman ikan dan hasil



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

perikanan yang diekspor dan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor pada Tahun 2025 Terealisasi 100% dari target 99%.

SK.2 Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Indikator Kinerja dari Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini

Tabel 8. SK.2. Terselenggaranya pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target 2025	Realisasi 2025
SK 2. Terselenggaranya pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	75	83,72
	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	75	76,84

IK.5. Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Mamuju

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17020:2012 dan dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

- SNI ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:
 1. Ruang Lingkup
 2. Acuan Normatif
 3. Persyaratan Umum;
 4. Persyaratan Struktural
 5. Persyaratan Sumber Daya;
 6. Persyaratan Persyaratan;
 7. Sistem Manajemen Proses
- SNI ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nilai kualitas penerapan SNI ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

1. Capaian IKU

Indikator Unit kerja yang menerapkan Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Mamuju yang menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17020:2012, SNI ISO/IEC 17025:2017.

Pada tahun 2025, unit kerja SKIPM Mamuju telah menerapkan kedua Standar ISO tersebut. Capaian tahun 2025 meliputi kegiatan Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17020:2012, SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Pusat Manajemen Mutu, Surveilan II SNI ISO/IEC 17025:2017 dan Surveilan I SNI ISO/IEC 17020:2012 sebagaimana dilihat pada tabel 9 berikut :

Nama IKU	Target & Realisasi Tahun 2025	Renstra 2024-2029



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian lingkup Stasiun KIPM Mamuju	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Target 2025	% Capaiar thd Target Restra
	75	83,72	111,63%	-	75	111,63%
Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Mamuju	Target & Realisasi Tahun 2025			Renstra 2024-2029		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Target 2025	% Capaiar thd Target Restra
	75	76,84	102,45%	-	75	102,45%

SK.3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Tabel 6. SK.3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TW IV TAHUN 2025	Realisasi TW IV 2025
SK 3. Terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	94	94.21
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	71.50	85.96
	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	100	100
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Indeks)	82	85.45
	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	86	86.25
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	85	100



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	76	100
	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	70	71.88
	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Indeks)	3.36	93.06

IK. 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Mamuju) (Nilai)

1. Capaian

Nilai IKPA Lingkup Stasiun KIPM Mamuju dengan target nilai 92 dan Terealisasi sebesar 94.21. Semakin rendah angka persentase revisi DIPA yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran pada K/L. Semakin tinggi persentase ketepatan waktu pengelolaan UP, penyampaian LPJ, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan serta penyerapan anggaran yang mencapai target maka nilainya akan semakin baik.

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BPPMHKP di dalam aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Realisasi indikator ini pada Tahun 2025 dicantumkan, karena adanya kebijakan relaksasi penilaian penilaian IKPA untuk level Satker, Eselon I, K/L, KPPN, dan Kanwil tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan sesuai surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2022 tanggal 23 Maret 2025.

Realisasi indikator ini pada triwulan II Tahun 2025 adalah 95.20 atau 112 dari target 92 %. Walaupun capaian indikator ini mencapai target, namun tidak tercapai maksimal disebabkan beberapa hal, antara lain yaitu aspek deviasi hal III DIPA yang mencapai rata-rata 11.91 dengan deviasi Realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar 10 %, dimana halaman III DIPA memuat RPD per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA. Untuk meningkatkan nilai capaian pada indicator ini pada triwulan berikutnya, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan Realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan serta diharapkan Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

Selain hal tersebut, faktor lain yang menghambat capaian indikator ini tidak tercapai maksimal yaitu masih tingginya akumulasi kesalahan SPM yang



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

mencapai 182 SPM atau setara dengan 0%. Kesalahan SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data supplier dan ditolak oleh KPPN. Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu. Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini di triwulan berikutnya, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OM SPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan agar tidak tertolak oleh KPPN.

Hal lain yang menghambat capaian indikator ini tidak tercapai maksimal yaitu Penyampaian Data Kontrak. Dari total 6 data kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), sebanyak 6 data kontrak atau sebesar 0% terlambat disampaikan ke KPPN. Melebihi batas waktu 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN. Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini pada triwulan berikutnya, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN. Target dan Realisasi IK 10 dapat dilihat pada Tabel.



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nilai IKPA SKIPM Mamuju

Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025			Renstra 2020-2025		
		Target 2025	Realisasi tw IV	%Capaian	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Renstra
2023	2024	Target 2025	Realisasi tw IV	%Capaian	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Renstra
89	94.83	92	94.21	102.40	94.62	92	94.21

1. Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu:

1. Revisi DIPA

a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).

b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).



- Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2.Deviasi Halaman III DIPA

- a.Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b.Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan Realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
 - Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP



a.SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.

b.Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk HP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).

c.Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai Realisasi anggaran. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Seluruh satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

a.LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.

b.LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.

c.Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ



sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

5. Penyampaian Data Kontrak

a.Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No.12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

b.ADk kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

c.Penyelesaian Tagihan :

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

a.Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).

b.Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN. Rencana aksi yang



dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditandatangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/ BAPP

7. Penyerapan Anggaran

a.Indikator ini dihitung dari pemenuhan Realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%), dan Triwulan IV (90%).

b.Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

a.Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah



SP2D total yang telah terbit.

b.Semakin sedikit SP2D yang direturn, maka indicator ini semakin bagus. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/penerima pembayaran.
- Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan Kas

a.Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/ RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).

b.Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak



lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAKTI sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.

IK.8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;



5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

1. Capaian

Capaian nilai perencanaan anggaran lingkup Stasiun KIPM Mamuju pada tahun 2024 mencapai target sesuai dengan yang ditentukan yaitu 75 dari target 71 seperti pada tabel berikut :

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)						
Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025			Renstra 2020-2024		
	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
2024	71	71.50	85.96	120	71	71,50
						120

IK. 09 Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Mamuju

1.Capaian

Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Mamuju ditetapkan target tahunan 100%. Pada akhir tahun 2024 Stasiun KIPM Mamuju memiliki nilai Realisasi sebesar 100%. Nilai temuan LHPBPK atas LKBPPMHKP diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada laporan keuangan KKP yang dibandingkan dengan jumlah Realisasi anggaran KKP

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan(adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektitas sistem pengendalian intern.

Kategori opini terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga yang diberikan oleh BPK,yaitu:

Skala	Opini
5	
4	
3	
2	
1	

Ket.:“Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya”

Pada Tahun 2024, indikator Batas Tertinggi Persentase Nilai LHP BPK atas LK BPPMHKP dibandingkan dengan Realisasi anggaran BPPMHKP T.A 2022 belum terdapat Realisasi untuk capaian indikator ini, karena penghitungan IKU dilakukan tahunan. Namun dari capaian tahun 2021, dengan capaian 0,01% dari target maksimal 1% atau mencapai 100%. Hal ini membuktikan Realisasi anggaran (audited) BPPMHKP Tahun 2022 dapat dipertanggungjawabkan secara akutabel, yang merupakan peringkat 3 dari 9 Eselon I yang ada dilingkup KKP.



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Mamuju						
Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024			Renstra 2020-2024		
2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Target 2025	% Capaian terhadap Target Restrakta
100	100	100	100	100	100	100

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Beberapa Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh BPPMHKP dalam rangka pencapaian indikator ini terutama terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) antara lain:

- Penyelesaian seluruh rekomendasi laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan atas laporan keuangan lingkup BPPMHKP tahun 2024 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya.
- Penyelesaian saldo utang kepada pihak ketiga.
- Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi oleh masing-masing satker lingkup BPPMHKP serta pencatatan persediaan



dalam aplikasi.

Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan probity audit dan review atas pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan hingga pembayaran.

IK.10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Mamuju

1. Capaian

Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Mamuju ditargetkan dengan indeks 84 dan adapun yang Terealisasi sebesar 82,40%. Profesionalitas adalah kualitas para anggota ASN terhadap profesi mereka serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No.38 Tahun 2018).


Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesi mereka serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Untuk Mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya.



		Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Mamuju							
Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025				Renstra 2020-2025			
2023	2024	Target 2025	Realisasi TW IV	%Capaian	Target 2023	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra	
88	85.45	82	85.45	100.29	84	86	85.45	100.29	



1. Analisis

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesi mereka serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i \\ = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme
IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i
IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j} \\ IP_2 = W_{2k} * R_{2k} \\ IP_3 = W_{3l} * R_{3l} \\ IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$$

- W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j
W_{2k} * R_{2k} = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k
W_{3l} * R_{3l} = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l
W_{4m} * R_{4m} = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m



2. Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen antara lain kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja pegawai.

1. Nilai kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Nilai kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Nilai kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja;
4. Nilai disiplin diukur dari indikator ASN dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen.

Indikator indeks profesionalitas ASN dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Target kinerja IP ASN 82

IK.11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun KIPM Mamuju

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

(15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I

*Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP

1. Capaian

Capaian penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Mamuju seperti tabel dibawah ini :

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun KIPM Mamuju						
Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Renstra 2020-2024				
2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Target 2025	% Capaian target Restrana
82	86	86.25	100.29		86	98.29

IK. 12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)



1. Capaian

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun KIPM Mamuju Terealisasi 100% dari target 85%. Pencapaian ini dilihat dari indikator laporan hasil audit kinerja Stasiun KIPM Mamuju untuk TW IV Tahun 2025 sudah tuntas dilakukan. Pengawasan terkait Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lingkup BPPMHKP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal tersistem dengan Aplikasi SIDAK KKP sebagai kontrol tindak lanjut hasil temuan atau pengawasan.

Persentase jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit pada 1 januari 2025 s.d Maret 2025 atau Tahun 2023 s.d Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP . Penghitungan indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus :

$$\% = \frac{\Sigma N_t}{\Sigma N} \times 100$$

Keterangan:

ΣN_t : Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Yang telah di tindak lanjuti SKIPM Mamuju

ΣN : Jumlah rekomendasi dari Laporan Hasil Pengawasan yang diberikan kepada SKIPM Mamuju

Tabel 2.20. Target dan Realisasi IK 22 pada Tahun 2022

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025			Renstra2020-2025		
2024	Target 2025	Realisasi	%Capaian	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra	
80	85	100	100	80	85	100	

2. Analisis

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

3. Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Monitoring Tindak lanjut Temuan atas laporan keuangan yang telah dijadikan temuan BPK atau itjen

IK. 13 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)

1. Capaian

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Stasiun KIPM Mamuju pada Triwulan IV tahun 2025 yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku memiliki target sebesar 76 dan Terealisasi sebesar 100 Persen Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP, diketahui bahwa beberapa temuan berulang pada Unit Eselon I lingkup KKP setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP Itjen KKP telah menetapkan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP sejak tahun 2021.



Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat Kegiatan dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seringkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan prosedur dan aturan yang berlaku.

Tabel 2.23. Target dan Realisasi IK13 pada Tahun 2025

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)						
Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025			Renstra 2020-2025		
	Realisasi	Target 2025	Realisasi	%Capaian	Target 2024	Target 2024
84.34	76	85.10	111,97	76	85.10	111.97

Pada tahun 2025 indikator tingkat kepatuhan pengadaan barang atau jasa BPPMHKP memiliki target 76 sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

2. Analisis

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =

Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

3. Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Capaian indikator ini pada Triwulan IV Tahun 2025, dapat diperoleh.

IK. 14 Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN Integritas di Lingkungan KKP.

FORMULA PERHITUNGAN

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi :

- a.Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- b.Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- c.Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
- d.Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
- e.Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
- f.Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Tabel 2.23. Target dan Realisasi IK14 pada Tahun 2025

Percentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)					
Realisasi Tahun 2025			Renstra 2020-2025		
Targ et 2025	Realisa si	%Capai an	Targ et 2024	Targ et 2025	%Capai an thd Target Restra
70	71.88	102,69	-	70	102.69



IK.15 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Mamuju

1. Analisis

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuesioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: **IKM unit pelayanan x 25**



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

2. Capaian

Nilai Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di Stasiun KIPM Mamuju (Indeks) yang menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM) melalui website <http://ok.bppmhkp.kkp.go.id/skm/87> yang dilakukan setiap triwulan dan pada Tahun 2025 mendapat perolehan nilai indeks 3.77 dengan target nilai indeks 3.36.

Nilai Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di UPT Stasiun KIPM Mamuju (nilai) merupakan indikator utama Stasiun KIPM Mamuju dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Sejauh Mana kualitas pelayanan yang diberikan bisa dilihat dari survei kepuasan masyarakat. Survey yang dilakukan adalah secara elektronik yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan Stasiun KIPM Mamuju.

Pada Tahun Triwulan IV 2025, Realisasi indikator ini 94,14 (indeks 3.77) dari target 88 (indeks 3,36) atau mencapai 105,75%, Realisasi Nilai Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di UPT Stasiun KIPM Mamuju seperti disajikan dalam tabel 2 di bawah ini :

Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Mamuju						
Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025			Renstra 2020-2025		
2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
	88	93.06	105.75		3.36	116.67

3. Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

1. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Mamuju (nilai)
2. Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)
3. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (parameter)
4. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalui lintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%).



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Mamuju TW IV Tahun 2025 merupakan instrumen bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi,misi, dan tujuan Kegiatan dapat dicapai dan terwujud melalui implementasi strategi pencapaiannya yaitu program dan kegiatan yang bersinergi. Program dan kegiatan secara selaras setiap tahunnya ditetapkan untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran Kegiatan tersebut yang tertuang dalam Rencana Kerja Triwulan IV Tahun 2025.

Tingkat capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Stasiun KIPM Mamuju secara keseluruhan berhasil dengan baik atau kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai target tujuan dan laporan yang telah ditetapkan dan bahkan ada beberapa kegiatan yang tingkat capaian kinerjanya melampaui target yang telah ditetapkan secara internal.

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 15 indikator kinerja utama, Stasiun KIPM Mamuju tidak menghadapi hambatan dan masalah yang berat, seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Beberapa pasaran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang diantaranya:

1. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens untuk menyatukan persepsi agar target indikator kinerja lebih terukur.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap manual IKU untuk memudahkan UPT dalam hal pengukuran hasil kinerja.
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program kegiatan antar pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.

Dengan melihat kecenderungan kondisi di masa mendatang, dalam



mendukung pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan tidak hanya membutuhkan anggaran tapi juga diperlukan berbagai upaya terobosan dan inovasi teknologi, serta penyesuaian terhadap tuntutan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Akhirnya Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025 Stasiun KIPM Mamuju tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemangku kepentingan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operation plan*), Rencana Kinerja (*Performance plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) Rencana Kegiatan (*Strategic Plan*) di lingkungan Stasiun KIPM Mamuju dimasa mendatang.

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

LAMPIRAN

FOTO KEGIATAN :

The screenshot displays three tabs from a web application:

- Laporan Sertifikat Kelayakan Pengolahan BPMPHK Tahun 2025:** Shows a table of SKP permits issued by province, with columns for Province, Product, Amount, and Period.
- Rincian Report SKP:** Shows a table of detailed SKP reports, including columns for No, Province, Number SKP, Date Issued, Valid Until, Name Recipient, NISN, NPWP, and Address.
- Data SKP Terbit:** Shows a list of issued SKPs, including columns for No, Name IP, Product ID, Product Name, No. SKP, Exp. Date, Status, and Status/SD/late OSS.

Realisasi Sertifikasi SKP tahun 2025

The screenshot shows a search interface for the HACCP Online System, specifically for certified products in Sulawesi Barat. The results table includes columns for No, Name, Address/Location, Province, Tgl Terbit (Issuance Date), Tgl Telah (Last Valid Date), Product (Product Name), Grade, No, No. Sertifikat, Tgl Terbit (Last Valid Date), Status, and Status/SD/late OSS.

No	Name	Address/Location	Province	Tgl Terbit	Tgl Telah	Product	Grade	No	No. Sertifikat	Tgl Terbit	Status	Status/SD/late OSS
1	SALAKA PRIMA CV	Duren Nusukul, Desa Leuwung, Kecamatan Kedungwulan, Kab. Majene, West Sulawesi - Indonesia	Sulawesi Barat	02 SEP 2025	02 Okt 2025	Deep-fried Fish Receiving, Processing, Frying, Packaging, Storage, Storing	B	1	HACCP/HACCP/PB/09C	10 SEP 2025 (10 SEP 2027)	0 hari	BERLAKU
2		No. Register : Portal : Email : ADMINISTRASI DUSTO@GMAIL.COM		02 SEP 2025	02 SEP 2025	Packing, Receiving, Processing, Frying, Packaging, Labeling, Coding, Storing, Shelling	B	2	HACCP/HACCP/PB/09C	10 SEP 2025 (10 SEP 2027)	0 hari	BERLAKU





LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Realisasi Surveilan Penerapan HACCP Triwulan IV 2025



Kegiatan Inspeksi Perpanjangan Sertifikat HACCP CV. Sakura Prima



Pelaksanaan Surveilan Penerapan HACCP di CV. Sakura Prima



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025



Kegiatan Inspeksi CPIB Diatas Kapal Nirmala 2

Susan KKP

ptsp.kkp.go.id/skm/p/laporan_rekap_upp_v/2025/3

Stasiun KIPM Mamuju

Dashboard

Mapping Data

Laporan

- Data Detail
- Rekap per UPP per Unsur
- Rekap SKM per Produk Layanan
- Rekap SKM per UPP
- Rekap SKM per Eselon
- Upload Laporan Monev
- Resume Laporan Monev

PAGES

Download

Profile

Logout

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bmutu	Stasiun KIPM Bengkulu	2025	3	4.85	92,49	27
bmutu	Stasiun KIPM Mamuju	2025	3	4.88	93,06	8
bmutu	Stasiun KIPM Cirebon	2025	3	4.98	94,93	91
bmutu	Balai Besar KIPM Jakarta I	2025	3	4.92	92,57	74
bmutu	Stasiun KIPM Palu	2025	3	5,00	99,69	45
bmutu	Stasiun KIPM Bima	2025	3	4,98	95,90	42
bmutu	Balai Uji Standar KIPM	2025	3	4,84	90,59	31
bmutu	Balai KIPM Denpasar	2025	3	4,92	90,33	108
bmutu	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	2025	3	4,94	97,06	34
bmutu	Stasiun KIPM Medan II	2025	3	4,91	95,86	47

Showing 11 to 20 of 152 entries

1 2 3 4 5 6 7 ... 16 >

[Download Data](#)

TABEL PERHITUNGAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU
PERIODE TRIWULAN III 2025


NO	JENIS LAYANAN	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	NILAI UNSUR PELAYANAN									KRITIK DAN SARAN	NILAI PER JENIS	NRR PER JENIS
						U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Laki-laki	46-60	S1	wirausaha	4,00	3,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Masih banyak UMKM yg blm dapat informasi seperti ini	94,44	93,06
2	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Laki-laki	46-60	S1	wirausaha	4,00	3,00	4,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	Pelaku usaha masih banyak yg miskin informasi, sosialisasi lebih masif	83,33	
3	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/HACCP)	Perempuan	25-45	D3	swasta	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Sma kepadanya silu di pertahanan dan ditingkatkan	100,00	
4	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/HACCP)	Perempuan	25-45	S1	pelajar	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	sudah sangat baik	77,78	92,59
5	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	Laki-laki	25-45	S1	swasta	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Sudah sangat memuaskan	100,00	
6	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Laki-laki	25-45	SMA	Pelaku Usaha KKP	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	PELAYANAN SANGAT BAIK	100,00	
7	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Perempuan	25-45	S1	pns	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	4,00	perlu ada sosialisasi lebih intens terkait penerbitan sertifikat yang terintegrasi dengan ocs	88,89	94,44
8	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/HACCP)	Perempuan	25-45	D3	swasta	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Slu di tingkatkan	100,00	100,00
JUMLAH NILAI PER-UNSUR						31	28	31	29	30	31	29	29	30			
RATA-RATA PER-UNSUR						3,88	3,50	3,88	3,63	3,75	3,88	3,63	3,63	3,75			
NILAI INDICES PER-UNSUR						0,43	0,39	0,43	0,40	0,42	0,43	0,40	0,40	0,42			
NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT						93,06									SANGAT BAIK	95,02	

Hasil Perhitungan Nilai Survei IKM Triwulan IV tahun 2025



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU INDONESIA MAJU

KKP 08

bppmhkp.mamuju

BADAN MUTU KKP MAMUJU
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Periode Triwulan III Tahun 2025

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

93,06

SANGAT BAIK

Terima kasih atas penilaian yang telah anda berikan masukan anda sangat bermanfaat bagi kemajuan Badan Mutu KKP Mamuju agar terus memperbaiki dan terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat

bppmhkp.mamuju BerAKHLAK

bppmhkp.mamuju

bppmhkp.mamuju

bppmhkp.mamuju Hai #Sahabatbahari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan III Tahun 2025 Badan Mutu KKP Mamuju memperoleh nilai 93,06 (Sangat Baik).

Terimakasih atas partisipasi Bapak/ Ibu dalam pengisian kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat. Saran dan masukan Bapak/Ibu akan menjadi bahan evaluasi kami untuk memberi pelayanan lebih baik.

#BPPMHKP #PanganBiru #2025KKPRiseTogether
#EkonomiBiruUntukIndonesiaEmas #KKPGOID
#SaktiWahyuTrenggono

1 minggu

Disukai oleh tharyoddang dan 11 lainnya

7 Oktober

Tambahkan komentar...

Kirim

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II tahun 2025

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025



Sosial Media Kami
[@bppmhkp_mamuju](https://www.instagram.com/bppmhkp_mamuju)



Kontak Kami
(0426) 22434



Bring Safety through Quality

Alamat Kami

Jalan Martadinata Simpang
Empat Arteri Simboro
Mamuju